



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21945  
**S I N G A R A J A**

www.setda.bulelengkab.go.id. Email : setda@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR 100.3.3.5/ 6 /SETDA.HK/2025**

**TENTANG**  
**TIM PEMBINA INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG TAHUN**  
**2025**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui partisipasi daerah dalam inovasi pelayanan publik, diperlukan adanya pembinaan inovasi pelayanan publik;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembina Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
  7. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
- c. melakukan pemantauan keberlanjutan atas inovasi yang sudah masuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 100.3.3.5/ 6 /SETDA.HK/2025  
TENTANG  
TIM PEMBINA INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. I Dewa Gede Dwi Permana Putra, S.P.W.K, Analis  
Pengembangan Infrastruktur pada Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  
Buleleng
2. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom,  
M.Kom, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan  
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
3. Dewa Nyoman Suarjana Putra, S.E, Fungsional  
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Buleleng
4. I Gusti Kopang Arwin Supriawan S.E., Analis  
Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Desak Putu Suastini, S.E., Pengolah Data pada  
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten  
Buleleng


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

  
7 Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP.19670710 199203 1 014

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 3 Januari 2025

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



✓ Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP.19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Buleleng;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Yang bersangkutan.